



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 170 / Pid.B / 2014 / PN. BLG.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa yaitu :

1. Nama lengkap : POLMAN GULTOM  
Tempat Lahir : Simpang Kawat  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/25 April 1974  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumnas Panribuan Desa Dolok  
Parmonangan Kecamatan Dolok  
Panribuan Kabupaten Simalungun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : MENANTI BUTAR-BUTAR  
Tempat Lahir : Tiga Dolok  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/16 Juli 1979  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Medan Simpang Karang Sari  
Pematang Siantar Kabupaten Simalungun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SD KELAS V



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: HENDRI SIMANGUNSONG

Tempat Lahir : Sidikalang  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/08 Nopember 1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Sukaraja Indrapura  
Kabupaten Batubara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SMP

4. Nama Lengkap : RIMHOT MANURUNG  
Tempat Lahir : Maligas  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/04 April 1977  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Palo Kemiri Lubuk Pakam Kabupaten  
Deli Serdang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SMA

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 16 Mei 2014 Nomor : SP. Han/06/V/2014/Reskrim sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 02 Juni 2014 No. B-09/N.2.27.7.3/Ep.1/06/2014 sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;
3. Penuntut Umum : tanggal 24 Juni 2014 No. PRIN-12/N.2.27.7.3/Ep.2/06/2014 sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 04 Juli 2014 No. 195/SPP.I/Pen.Pid/2014/

PN.Blg sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014;

5. Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 21 Juli 2014 No. 195/SPP.II/2014/  
PN.Blg sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 16 Mei 2014 Nomor : SP. Han/07/V/2014/Reskrim sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 02 Juni 2014 No. B-10/N.2.27.7.3/Ep.1/06/2014 sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;
3. Penuntut Umum : tanggal 24 Juni 2014 No. PRIN-13/N.2.27.7.3/Ep.2/06/2014 sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 04 Juli 2014 No. 196/SPP.I/Pen.Pid/2014/  
PN.Blg sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 21 Juli 2014 No. 196/SPP.II/2014/  
PN.Blg sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 16 Mei 2014 Nomor : SP. Han/08/V/2014/Reskrim sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 02 Juni 2014 No. B-11/N.2.27.7.3/Ep.1/06/2014 sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;
3. Penuntut Umum : tanggal 24 Juni 2014 No. PRIN-14/N.2.27.7.3/Ep.2/06/2014 sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 04 Juli 2014 No. 197/SPP.I/Pen.Pid/2014/  
PN.Blg sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 21 Juli 2014 No. 197/SPP.II/2014/  
PN.Blg sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan penuntut umum tanggal 16 Mei 2014 Nomor : SP. Han/09/V/2014/Reskrim sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014;

2. Perpanjangan Penuntut Umum : 02 Juni 2014 No. B-09/N.2.27.7.3/Ep.1/06/2014 sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;
3. Penuntut Umum : tanggal 24 Juni 2014 No. PRIN-15/N.2.27.7.3/Ep.2/06/2014 sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 04 Juli 2014 No. 198/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.Blg sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 21 Juli 2014 No. 198/SPP.II/2014/PN.Blg sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014;

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut :

1. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :
  - Menyatakan terdakwa POLMAN GULTOM, terdakwa MENANTI BUTAR-BUTAR, terdakwa HENDRI SIMANGUNSONG, dan terdakwa RIMHOT MANURUNG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
  - Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa POLMAN GULTOM, terdakwa MENANTI BUTAR-BUTAR, terdakwa HENDRI SIMANGUNSONG, dan terdakwa RIMBHOT MANURUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 Bis (1) ke-1 KUHPidana;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POLMAN GULTOM, terdakwa MENANTI BUTAR-BUTAR, terdakwa HENDRI SIMANGUNSONG, dan terdakwa RIMBHOT MANURUNG berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum, atas permohonan dari para terdakwa dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

D a k w a a n

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Berdasarkan putusan No. 1013/Pdt/2014/PT.3Tol, terdakwa 2.MENANTI BUTAR-BUTAR, terdakwa 3.HENDRI SIMANGUNSONG dan terdakwa 4.RIMHOT MANURUNG, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira Pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*** -----

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa di Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir sering dijadikan sebagai lokasi perjudian, kemudian mendengar hal tersebut, saksi GIBSON LIMBONG, saksi HEFSON SIRAIT dan saksi SIMSON SINUKABAN masing-masing sebagai anggota Polsek Lumban Julu sekitar pukul 14.30 Wib pergi kelokasi yang dimaksud lalu setelah dilakukan pengintaian dan saat itu saksi-saksi menemukan ada 4 (empat) orang yakni terdakwa POLMAN GULTOM, terdakwa MENANTI BUTAR-BUTAR, terdakwa HENDRI SIMANGUNSONG dan terdakwa RIMHOT MANURUNG sedang melakukan permainan judi jenis judi Dam dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tunai kemudian para terdakwa diamankan oleh saksi-saksi ke Polsek Lumban Julu beserta barang bukti berupa kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang disita dari para terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa POLMAN GULTOM, terdakwa MENANTI BUTAR-BUTAR, terdakwa HENDRI SIMANGUNSONG, dan terdakwa RIMHOT MANURUNG melakukan permainan judi jenis dam dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan taruhan sejumlah uang adalah sebagai berikut pertama-tama para terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan berbentuk lingkaran kemudian salah satu pemain membagi-bagi kartu domino tersebut kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar dan kartu sisa sebanyak 4 (empat) lembar diletakkan di atas meja kemudian para pemain menyusun kartunya masing-masing lalu pemain yang duduknya disebelah kiri pemain yang membagi kartu menjatuhkan kartunya kemudian dilanjutkan pemain disebelah kanannya dengan mencocokkan kartu yang sama dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain sebagai pemain seperti itu seterusnya hingga diperoleh pemenang yakni pemain yang pertama sekali kartu dominonya habis/tidak ada ditangan, apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai kartu yang cocok dengan kartu yang telah diletakkan maka pemain tersebut akan membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang ada disebelah kirinya dan apabila game dimana terdapat pemain yang menang dimana kartu dominonya telah habis terlebih dahulu maka pemain lain akan membayar masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis judi Dam dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang, terdakwa POLMAN GULTOM, terdakwa MENANTI BUTAR-BUTAR, terdakwa HENDRI SIMANGUNSONG dan terdakwa RIMHOT MANURUNG tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

### SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa 1.POLMAN GULTOM, terdakwa 2.MENANTI BUTAR-BUTAR, terdakwa 3.HENDRI SIMANGUNSONG dan terdakwa 4.RIMHOT MANURUNG, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira Pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;** -----

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa di Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir sering dijadikan sebagai lokasi perjudian, kemudian mendengar hal tersebut, saksi GIBSON LIMBONG, saksi HEFSON SIRAIT dan saksi SIMSON SINUKABAN masing-masing sebagai anggota Polsek Lumban Julu sekitar pukul 14.30 Wib pergi kelokasi yang dimaksud lalu setelah dilakukan pengintaian dan saat itu saksi-saksi menemukan ada 4 (empat) orang yakni terdakwa POLMAN GULTOM, terdakwa MENANTI BUTAR-BUTAR, terdakwa HENDRI SIMANGUNSONG dan terdakwa RIMHOT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan permainan judi jenis judi Dam dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tunai kemudian para terdakwa diamankan oleh saksi-saksi ke Polsek Lumban Julu beserta barang bukti berupa kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang disita dari para terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa POLMAN GULTOM, terdakwa MENANTI BUTAR-BUTAR, terdakwa HENDRI SIMANGUNSONG, dan terdakwa RIMHOT MANURUNG melakukan permainan judi jenis dam dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang adalah sebagai berikut pertama-tama para terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan berbentuk lingkaran kemudian salah satu pemain membagi-bagi kartu domino tersebut kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar dan kartu sisa sebanyak 4 (empat) lembar diletakkan di atas meja kemudian para pemain menyusun kartunya masing-masing lalu pemain yang duduknya disebelah kiri pemain yang membagi kartu menjatuhkan kartunya kemudian dilanjutkan pemain disebelah kanannya dengan mencocokkan kartu yang sama dengan pemain sebelumnya dan seperti itu seterusnya hingga diperoleh pemenang yakni pemain yang pertama sekali kartu dominonya habis/tidak ada ditangan, apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai kartu yang cocok dengan kartu yang telah diletakkan maka pemain tersebut akan membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang ada disebelah kirinya dan apabila game dimana terdapat pemain yang menang dimana kartu dominonya telah habis terlebih dahulu maka pemain lain akan membayar masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis judi Dam dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang, terdakwa POLMAN GULTOM, terdakwa MENANTI BUTAR-BUTAR, terdakwa HENDRI SIMANGUNSONG dan terdakwa RIMHOT MANURUNG tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

-----**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;**-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monimang, bahwa diproses dengan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## Saksi ke-1 : GIBSON LIMBONG:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, kira-kira pukul 15.00.Wib berdasarkan informasi dari masyarakat di salah satu warung kopi yang ada di Desa Pardamean, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, ada orang-orang yang selalu bermain judi domino kemudian saksi dan teman saksi anggota Polri lainnya ke tempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang bermain judi domino selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; --
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama teman-teman saksi yang lain sebanyak 6 (enam) orang, sebahagian ada yang memakai pakaian dinas dan ada yang memakai pakaian preman; -----
- Bahwa warung tersebut milik marga Sirait yang merupakan warung nasi dan kopi; -----
- Bahwa warung tersebut berada di pinggir jalan besar dan dapat dilihat umum;
- Bahwa pada hari itu orang yang main judi ada 2 (dua) group, yang berada dilantai atas ada 3 (tiga) orang dan dilantai bawah ada 4 (empat) orang yaitu para terdakwa; -----
- Bahwa diantara teman para terdakwa yang sedang bermain judi domino ada yang melarikan diri yaitu yang bermain dilantai dua; -----
- Bahwa cara mereka bermain domino adalah dimana posisi para terdakwa adalah duduk saling hadap-hadapan setengah melingkar lalu membagikan kartu domino sebanyak 6 (enam) lembar setiap orang, dan untuk pertama sekali menjatuhkan kartu adalah yang membagi kartu dengan syarat harus kartu yang dijatuhkan adalah kartu balak, yang terdiri dari balak 6 (enam) balak 5 (lima) balak 4 (empat), balak 3 (tiga), balak 2, (dua) balak 1 (satu) dan balak kosong dan diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya, kalau pemain yang pertama menjatuhkan kartu balak 6 (enam) maka, pemain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebelah kirinya harus menjatuhkan kartunya dengan kartu yang ada enamnya umpamanya enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam satu dan enam kosong, apabila pemain yang disebelah kanan kita tidak ada memiliki salah satu dari enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam satu dan enam kosong, maka pemain tersebut akan memberikan bayaran sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemain yang ada disebelah kirinya, demikian seterusnya sampai kartu ditangan para pemain habis yang dikenal dengan istilah masuk, dan kepada pemain yang kartunya lebih dahulu habis, maka pemain yang tiga orang lagi akan membayar kepadanya masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah); -----

- Bahwa sebelum para saksi menangkap para terdakwa, mereka telah bermain judi domino tersebut selama ½ (setengah) jam bermain; -----
- Bahwa pada saat ditangkap dari atas meja, para saksi menyita uang sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar; -----
- Bahwa yang menyediakan kartu dominonya adalah para terdakwa sendiri; ---
- Bahwa pekerjaan para terdakwa adalah sebagai supir truk pengangkut ikan di PT Aqua Fam; -----
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka baru satu kali main judi di tempat tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan perjudian domino tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-1, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### Saksi ke-2 : HEFSON SIRAIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, kira-kira pukul 15.00.Wib berdasarkan informasi dari masyarakat di salah satu warung kopi yang ada di Desa Pardamean, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, ada orang-orang yang selalu bermain judi domino kemudian saksi dan teman saksi anggota Polri lainnya ke tempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang bermain judi domino selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; --
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama teman-teman saksi yang lain sebanyak 6 (enam) orang, sebahagian ada yang memakai pakaian dinas dan ada yang memakai pakaian preman; -----
- Bahwa warung tersebut milik marga Sirait yang merupakan warung nasi dan kopi; -----
- Bahwa warung tersebut berada di pinggir jalan besar dan dapat dilihat umum;
- Bahwa pada hari itu orang yang main judi ada 2 (dua) group, yang berada dilantai atas ada 3 (tiga) orang dan dilantai bawah ada 4 (empat) orang yaitu para terdakwa; -----
- Bahwa diantara teman para terdakwa yang sedang bermain judi domino ada yang melarikan diri yaitu yang bermain dilantai dua; -----
- Bahwa cara mereka bermain domino adalah dimana posisi para terdakwa adalah duduk saling hadap-hadapan setengah melingkar lalu membagikan kartu domino sebanyak 6 (enam) lembar setiap orang, dan untuk pertama sekali menjatuhkan kartu adalah yang membagi kartu dengan syarat harus kartu yang dijatuhkan adalah kartu balak, yang terdiri dari balak 6 (enam) balak 5 (lima) balak 4 (empat), balak 3 (tiga), balak 2, (dua) balak 1 (satu) dan balak kosong dan diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya, kalau pemain yang pertama menjatuhkan kartu balak 6 (enam) maka, pemain yang disebelah kanannya harus menjatuhkan kartunya dengan kartu yang ada enamnya umpamanya enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam satu dan enam kosong, apabila pemain yang disebelah kanan kita tidak ada memiliki salah satu dari enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dan uang tersebut, maka pemain tersebut akan memberikan bayaran sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemain yang ada disebelah kirinya, demikian seterusnya sampai kartu ditangan para pemain habis yang dikenal dengan istilah masuk, dan kepada pemain yang kartunya lebih dahulu habis, maka pemain yang tiga orang lagi akan membayar kepadanya masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah); -----

- Bahwa sebelum para saksi menangkap para terdakwa, mereka telah bermain judi domino tersebut selama ½ (setengah) jam bermain; -----
- Bahwa pada saat ditangkap dari atas meja, para saksi menyita uang sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar; -----
- Bahwa yang menyediakan kartu dominonya adalah para terdakwa sendiri; ---
- Bahwa pekerjaan para terdakwa adalah sebagai supir truk pengangkut ikan di PT Aqua Fam; -----
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka baru satu kali main judi di tempat tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan perjudian domino tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-2, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### Saksi ke-3 : SIMSON SINUKABAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, kira-kira pukul 15.00.Wib berdasarkan informasi dari masyarakat di salah satu warung kopi yang ada di Desa Pardamean, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, ada orang-orang yang selalu bermain judi domino kemudian saksi dan teman saksi anggota Polri lainnya ke tempat tersebut dan melihat para terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang bermain judi domino selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; --

- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama teman-teman saksi yang lain sebanyak 6 (enam) orang, sebahagian ada yang memakai pakaian dinas dan ada yang memakai pakaian preman; -----
- Bahwa warung tersebut milik marga Sirait yang merupakan warung nasi dan kopi; -----
- Bahwa warung tersebut berada di pinggir jalan besar dan dapat dilihat umum;
- Bahwa pada hari itu orang yang main judi ada 2 (dua) group, yang berada dilantai atas ada 3 (tiga) orang dan dilantai bawah ada 4 (empat) orang yaitu para terdakwa; -----
- Bahwa diantara teman para terdakwa yang sedang bermain judi domino ada yang melarikan diri yaitu yang bermain dilantai dua; -----
- Bahwa cara mereka bermain domino adalah dimana posisi para terdakwa adalah duduk saling hadap-hadapan setengah melingkar lalu membagikan kartu domino sebanyak 6 (enam) lembar setiap orang, dan untuk pertama sekali menjatuhkan kartu adalah yang membagi kartu dengan syarat harus kartu yang dijatuhkan adalah kartu balak, yang terdiri dari balak 6 (enam) balak 5 (lima) balak 4 (empat), balak 3 (tiga), balak 2, (dua) balak 1 (satu) dan balak kosong dan diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya, kalau pemain yang pertama menjatuhkan kartu balak 6 (enam) maka, pemain yang disebelah kanannya harus menjatuhkan kartunya dengan kartu yang ada enamnya umpamanya enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam satu dan enam kosong, apabila pemain yang disebelah kanan kita tidak ada memiliki salah satu dari enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam satu dan enam kosong, maka pemain tersebut akan memberikan bayaran sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemain yang ada disebelah kirinya, demikian seterusnya sampai kartu ditangan para pemain habis yang dikenal dengan istilah masuk, dan kepada pemain yang kartunya lebih dahulu habis, maka pemain yang tiga orang lagi akan membayar kepadanya masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum para saksi menangkap para terdakwa, mereka telah bermain judi domino tersebut selama ½ (setengah) jam bermain; -----

- Bahwa pada saat ditangkap dari atas meja, para saksi menyita uang sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar; -----
- Bahwa yang menyediakan kartu dominonya adalah para terdakwa sendiri; ---
- Bahwa pekerjaan para terdakwa adalah sebagai supir truk pengangkut ikan di PT Aqua Fam; -----
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka baru satu kali main judi di tempat tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan perjudian domino tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-3, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : POLMAN GULTOM

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, kira-kira pukul 15.00.Wib dari sebuah warung nasi yang ada di Desa Pardomuan Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang terdakwa kemudikan belum masuk antrian untuk memuat ikan-ikan yang akan diangkut dari Ajibata ke Serdang Bedagai maka setelah selesai makan siang untuk menghabiskan waktu, terdakwa mengajak teman-teman ini untuk bermain domino; -----
- Bahwa kartu domino tersebut, terdakwa beli dari warung tersebut; -----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lain bermain di lantai bawah, terdakwa tidak tahu kalau ada yang bermain di lantai atas; -----
- Bahwa terdakwa lupa berapa modal terdakwa untuk bermain judi tersebut; -----
- Bahwa yang disita Polisi dari terdakwa bersama teman-teman terdakwa adalah uang sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, yang disita dari atas meja; -----
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Supir pengangkut ikan di PT Aqua Fam dan melakukan perjudian domino tersebut hanya sekedar iseng-iseng; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Tobasa untuk diproses selanjutnya; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak; -----

## Terdakwa II : MENANTI BUTAR-BUTAR

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, kira-kira pukul 15.00.Wib dari sebuah warung nasi yang ada di Desa Pardomuan Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir; -----

- Bahwa mobil truk yang terdakwa kemudikan belum masuk antrian untuk memuat ikan-ikan yang akan diangkut dari Ajibata ke Serdang Bedagai maka setelah selesai makan siang untuk menghabiskan waktu, terdakwa Polman Gultom mengajak terdakwa bersama teman yang lain untuk bermain domino; ----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya sering makan dan minum di warung tersebut karena letaknya tidak begitu jauh dari kantor PT Aqua Fam sekitar 100 meter; -----
- Bahwa warung tersebut letaknya berada di pinggir jalan besar dan dapat dilihat oleh umum sehingga apabila ada yang bermain judi dapat dilihat oleh orang yang melintas; -----
- Bahwa kartu domino tersebut, terdakwa beli dari warung tersebut; -----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lain bermain di lantai bawah, terdakwa tidak tahu kalau ada yang bermain di lantai atas; -----
- Bahwa terdakwa lupa berapa modal terdakwa untuk bermain judi domino tersebut karena sisa dari uang makan; -----
- Bahwa kalau ada yang masuk atau berlomba kiraan mata, pembayaran tetap sama yaitu sebesar Rp.2.000.- (dua ribu) rupiah; -----
- Bahwa yang disita Polisi dari terdakwa bersama teman-teman terdakwa adalah uang sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, yang disita dari atas meja; ----
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Supir pengangkut ikan di PT Aqua Fam dan melakukan perjudian domino tersebut hanya sekedar iseng-iseng; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Tobasa untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Terdakwa III : HENDRI SIMANGUNSONG

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, kira-kira pukul 15.00.Wib dari sebuah warung nasi yang ada di Desa Pardomuan Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir; -----
- Bahwa mobil truk yang terdakwa kemudikan belum masuk antrian untuk memuat ikan-ikan yang akan diangkut dari Ajibata ke Serdang Bedagai maka setelah selesai makan siang untuk menghabiskan waktu, terdakwa Polman Gultom mengajak terdakwa bersama teman yang lain untuk bermain domino; ----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya sering makan dan minum di warung tersebut karena letaknya tidak begitu jauh dari kantor PT Aqua Fam sekitar 100 meter; -----
- Bahwa warung tersebut letaknya berada di pinggir jalan besar dan dapat dilihat oleh umum sehingga apabila ada yang bermain judi dapat dilihat oleh orang yang melintas; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu tiba diwarung tersebut, akan tetapi terdakwa tiba dibelakang terdakwa Menanti Butar-butar; ----
- Bahwa kartu domino tersebut, terdakwa beli dari warung tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama terdakwa lain bermain di lantai bawah, sedangkan kernek para terdakwa bermain di lantai atas;

- Bahwa terdakwa lupa berapa modal terdakwa untuk bermain judi domino tersebut karena sisa dari uang makan; -----
- Bahwa kalau ada yang masuk atau berlomba kiraan mata, pembayaran tetap sama yaitu sebesar Rp.2.000.- (dua ribu) rupiah; -----
- Bahwa yang disita Polisi dari terdakwa bersama teman-teman terdakwa adalah uang sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, yang disita dari atas meja; -----
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Supir pengangkut ikan di PT Aqua Fam dan melakukan perjudian domino tersebut hanya sekedar iseng-iseng; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Tobasa untuk diproses selanjutnya; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak; -----

## Terdakwa IV : RIMHOT MANURUNG

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, kira-kira pukul 15.00.Wib dari sebuah warung nasi yang ada di Desa Pardomuan Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir; -----
- Bahwa mobil truk yang terdakwa kemudikan belum masuk antrian untuk memuat ikan-ikan yang akan diangkut dari Ajibata ke Serdang Bedagai maka setelah selesai makan siang untuk menghabiskan waktu, terdakwa Polman Gultom mengajak terdakwa bersama teman yang lain untuk bermain domino; ----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya sering makan dan minum di warung tersebut karena letaknya tidak begitu jauh dari kantor PT Aqua Fam sekitar 100 meter; -----
- Bahwa warung tersebut letaknya berada di pinggir jalan besar dan dapat dilihat oleh umum sehingga apabila ada yang bermain judi dapat dilihat oleh orang yang melintas; -----
- Bahwa kartu domino tersebut, terdakwa beli dari warung tersebut; -----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lain bermain di lantai bawah, sedangkan kernek para terdakwa bermain di lantai atas; -----
- Bahwa kalau ada yang masuk atau berlomba kiraan mata, pembayaran tetap sama yaitu sebesar Rp.2.000.- (dua ribu) rupiah; -----
- Bahwa yang disita Polisi dari terdakwa bersama teman-teman terdakwa adalah uang sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, yang disita dari atas meja; ----
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Supir pengangkut ikan di PT Aqua Fam dan melakukan perjudian domino tersebut hanya sekedar iseng-iseng; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Tobasa untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 154/SIT./PID/2014/PN.BLG tertanggal 22 Mei 2014 karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, kira-kira pukul 15.00.Wib berdasarkan informasi dari masyarakat di salah satu warung kopi yang ada di Desa Pardamean, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, ada orang-orang yang selalu bermain judi domino kemudian saksi dan teman saksi anggota Polri lainnya ke tempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang bermain judi domino selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; --
- Bahwa, benar dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama teman-teman saksi yang lain sebanyak 6 (enam) orang, sebahagian ada yang memakai pakaian dinas dan ada yang memakai pakaian preman; -----
- Bahwa, benar warung tersebut milik marga Sirait yang merupakan warung nasi dan kopi; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar warung tersebut berada di pinggir jalan besar dan dapat dilihat umum; -----

- Bahwa, benar pada hari itu orang yang main judi ada 2 (dua) group, yang berada dilantai atas ada 3 (tiga) orang dan dilantai bawah ada 4 (empat) orang yaitu para terdakwa; -----

- Bahwa, benar diantara teman para terdakwa yang sedang bermain judi domino ada yang melarikan diri yaitu yang bermain dilantai dua; -----

- Bahwa, benar cara mereka bermain domino adalah dimana posisi para terdakwa adalah duduk saling hadap-hadapan setengah melingkar lalu membagikan kartu domino sebanyak 6 (enam) lembar setiap orang, dan untuk pertama sekali menjatuhkan kartu adalah yang membagi kartu dengan syarat harus kartu yang dijatuhkan adalah kartu balak, yang terdiri dari balak 6 (enam) balak 5 (lima) balak 4 (empat), balak 3 (tiga), balak 2, (dua) balak 1 (satu) dan balak kosong dan diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya, kalau pemain yang pertama menjatuhkan kartu balak 6 (enam) maka, pemain yang disebelah kanannya harus menjatuhkan kartunya dengan kartu yang ada enamnya umpamanya enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam satu dan enam kosong, apabila pemain yang disebelah kanan kita tidak ada memiliki salah satu dari enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam satu dan enam kosong, maka pemain tersebut akan memberikan bayaran sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemain yang ada disebelah kirinya, demikian seterusnya sampai kartu ditangan para pemain habis yang dikenal dengan istilah masuk, dan kepada pemain yang kartunya lebih dahulu habis, maka pemain yang tiga orang lagi akan membayar kepadanya masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah); --

- Bahwa, benar sebelum para saksi menangkap para terdakwa, mereka telah bermain judi domino tersebut selama ½ (setengah) jam bermain; -----

- Bahwa, benar pada saat ditangkap dari atas meja, para saksi menyita uang sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar; -----

- Bahwa, benar yang menyediakan kartu dominonya adalah para terdakwa sendiri; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar perbuatan para terdakwa adalah sebagai supir truk pengangkut ikan di PT Aqua Fam; -----

- Bahwa, benar menurut keterangan para terdakwa, mereka baru satu kali main judi di tempat tersebut; -----
- Bahwa, benar para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa, benar para terdakwa melakukan perjudian domino tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan para terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan para terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

## 1. Unsur “Barang siapa”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanpa mendapat izin

3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menajdikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa I. **POLMAN GULTOM**, Terdakwa II. **MENANTI BUTAR-BUTAR**, Terdakwa III. **HENDRI SIMANGUNSONG** dan Terdakwa IV. **RIMHOT MANURUNG** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa I. **POLMAN GULTOM**, Terdakwa II. **MENANTI BUTAR-BUTAR**, Terdakwa III. **HENDRI SIMANGUNSONG** dan Terdakwa IV. **RIMHOT MANURUNG** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi; -----

## Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa mendapat izin*” adalah para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis domino tersebut tanpa hak atau tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sah dan mengikat karena dilakukan tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi Gibson Limbong, Hefson Sirait dan Simson Sinukaban bahwa benar Terdakwa I. POLMAN GULTOM, Terdakwa II. MENANTI BUTAR-BUTAR, Terdakwa III. HENDRI SIMANGUNSONG dan Terdakwa IV. RIMHOT MANURUNG tidak mendapat izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis domino tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa; -----

## **Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian" :**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi Gibson Limbong, Hefson Sirait dan Simson Sinukaban, Anggota Polri dari Polres Tobasa, serta pengakuan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, kira-kira pukul 15.00.Wib di sebuah warung nasi yang ada di Desa Pardomuan Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir para terdakwa bermain judi domino dengan cara dimana posisi para terdakwa duduk saling hadap-hadapan setengah melingkar lalu membagikan kartu domino sebanyak 6 (enam) lembar setiap orang, dan untuk pertama sekali menjatuhkan kartu adalah yang membagi kartu dengan syarat harus kartu yang dijatuhkan adalah kartu balak, yang terdiri dari balak 6 (enam) balak 5 (lima) balak 4 (empat), balak 3 (tiga), balak 2, (dua) balak 1 (satu) dan balak kosong dan diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya, kalau pemain yang pertama menjatuhkan kartu balak 6 (enam) maka, pemain yang disebelah kanannya harus menjatuhkan kartunya dengan kartu yang ada enamnya umpamanya enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam satu dan enam kosong, apabila pemain yang disebelah kanan kita tidak ada memiliki salah satu dari enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam satu dan enam kosong, maka pemain tersebut akan memberikan bayaran sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemain yang ada disebelah kirinya, demikian seterusnya sampai kartu ditangan para pemain habis yang dikenal dengan istilah masuk, dan kepada pemain yang kartunya lebih dahulu habis, maka pemain yang tiga orang lagi akan membayar kepadanya masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta – fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur yang didakwakan tersebut yaitu ”mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” karenanya para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan Primair, oleh sebab itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”
3. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi”

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”barang siapa” adalah orang yang dimaksud disini adalah orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

## Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Tanpa mendapat izin” adalah perbuatan orang yang melakukan perjudian disini adalah perbuatan orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

## Ad.3. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi” adalah perbuatan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut untuk mengisi kekosongan waktu;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditangkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi yaitu Gibson Limbong, Hefson Sirait dan Simson Sinukaban (Anggota Polri dari Polres Toba Samosir) serta keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut hanya untuk iseng-iseng mengisi kekosongan waktu dimana para terdakwa bekerja sebagai supir di PT Aqua Fam dan para terdakwa ditangkap sewaktu sedang duduk di dalam warung nasi dan kopi yang berjarak sekitar 100 meter dari Kantor PT Aqua Fam karena mobil truk yang para terdakwa kemudikan belum masuk antrian untuk memuat ikan-ikan yang akan diangkut dari Ajibata ke Serdang Bedagai maka setelah selesai makan siang di warung tersebut untuk menghabiskan waktu, terdakwa POLMAN GULTOM mengajak terdakwa MENANTI BUTAR-BUTAR, Terdakwa HENDRI SIMANGUNSONG dan Terdakwa RIMHOT MANURUNG yang lain untuk bermain judi domino;

----- Menimbang, bahwa cara para terdakwa bermain judi domino adalah dimana posisi para terdakwa adalah duduk saling hadap-hadapan setengah melingkar lalu membagikan kartu domino sebanyak 6 (enam) lembar setiap orang, dan untuk pertama sekali menjatuhkan kartu adalah yang membagi kartu dengan syarat harus kartu yang dijatuhkan adalah kartu balak, yang terdiri dari balak 6 (enam) balak 5 (lima) balak 4 (empat), balak 3 (tiga), balak 2, (dua) balak 1 (satu) dan balak kosong dan diikuti oleh pemain yang ada disebelah kanannya, kalau pemain yang pertama menjatuhkan kartu balak 6 (enam) maka, pemain yang disebelah kanannya harus menjatuhkan kartunya dengan kartu yang ada enamnya umpamanya enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam satu dan enam kosong, apabila pemain yang disebelah kanan kita tidak ada memiliki salah satu dari enam lima, enam empat, enam tiga, enam dua, enam satu dan enam kosong, maka pemain tersebut akan memberikan bayaran sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemain yang ada disebelah kirinya, demikian seterusnya sampai kartu ditangan para pemain habis yang dikenal dengan istilah masuk, dan kepada pemain yang kartunya lebih dahulu habis, maka pemain yang tiga orang lagi akan membayar kepadanya masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) namun kemenangan-kemenangan tersebut tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi dan terbukti dari perbuatan para terdakwa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian para terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar para terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, masa penahanan yang dijalani para terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat pidana yang dijatuhkan tersebut ternyata lebih lama dari masa penahanan para terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : Uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i, masing-masing akan ditentukan statusnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **POLMAN GULTOM**, terdakwa II. **MENANTI BUTAR-BUTAR**, Terdakwa III. **HENDRI SIMANGUNSONG** dan Terdakwa IV. **RIMHOT MANURUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa I. **POLMAN GULTOM**, terdakwa II. **MENANTI BUTAR-BUTAR**, Terdakwa III. **HENDRI SIMANGUNSONG** dan Terdakwa IV. **RIMHOT MANURUNG** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. **POLMAN GULTOM**, terdakwa II. **MENANTI BUTAR-BUTAR**, Terdakwa III. **HENDRI SIMANGUNSONG** dan Terdakwa IV. **RIMHOT MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada "Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi";

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **POLMAN GULTOM**, terdakwa II. **MENANTI BUTAR-BUTAR**, Terdakwa III. **HENDRI SIMANGUNSONG** dan Terdakwa IV. **RIMHOT MANURUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ( ) **bulan;**
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) **dirampas untuk Negara;**
  - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino **dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang dilaksanakan pada hari **Senin, tanggal 25 Agustus 2014**, oleh Majelis tersebut **ASRARUDDIN ANWAR, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **DWI SRI MULYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis tersebut, dibantu oleh **LUHUT. P, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan **VINCENSIUS TAMPUBOLON, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada  
Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan dihadiri oleh para terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**

**ASRARUDDIN ANWAR, SH.,M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**DWI SRI MULYATI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LUHUT.P, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)